

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang didalamnya terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal penyertaan modal. Pengaturan kepailitan BUMN masih tumpang-tindih, sehingga mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditor serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero).

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (*descriptive legal study*). Data yang dikumpulkan dan diolah untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit PT Istakan, kemudian Pada Putusan Kasasi PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka Karya (Persero) dibatalkan. Pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Eksistensi utang BUMN (Persero) kepada para Kreditornya meskipun pernyataan pailit telah dibatalkan

tetap ada dan tidak berkurang. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkannya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan, Pailit, BUMN (Persero)